



SALINAN

# **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

## **PROVINSI BANTEN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 366/Kep.1-Huk/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA  
BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Setu, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur dan Pamulang yang menyebabkan terjadinya korban jiwa, kerusakan rumah, pemukiman, infrastruktur jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pendidikan dan keagamaan;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya penanganan keadaan darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan keadaan darurat;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan ancaman atau kejadian bencana yang diterima dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4735);
  3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 28);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Komando Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 21);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 360/01/BPBD tanggal 1 Januari 2020 Perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri.
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. Yth. Gubernur Banten.
4. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 6 Januari 2020

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani